

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam pasal ini ketentuan tentang Indonesia sebagai negara hukum dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang artinya bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berdasarkan hukum serta peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa segala sikap, kebijakan, dan perilaku aturan negara dan warga negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan yang sangat mendasar ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.<sup>1</sup> Dalam negara hukum, hukum memenuhi tatanan tertinggi alam penyelenggaraan negara. Paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.<sup>3F<sup>2</sup></sup>

---

<sup>1</sup> Max Boli Sabon, *Hukum Otonomi Daerah, Edisi Kedua*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 2

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ini memuat salah satu tujuan negara Indonesia, ialah yang diantaranya menyatakan Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib melindungi rakyatnya dengan cara memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa “dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut maka pembentukan berbagai peraturan (hukum) di Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting, terutama sebagai bentuk campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tak mungkin dihindarkan.”<sup>6F<sup>3</sup></sup>

Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan. Pembangunan mempunyai banyak aspek dan dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan pertahanan keamanan.<sup>8F<sup>4</sup></sup>

Oleh karena itu, maka pemerintah berkewajiban menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan nasional yang didukung dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang dipandang perlu untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai kemakmuran tersebut.

---

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (1) Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2017), hal. 1

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Analisis Terhadap Pengaturan Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2012), hal. 34

R.A. Emma Nurita yang menulis buku *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* menyatakan bahwa “Pembangunan nasional merupakan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan kepada kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan adanya tantangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan global.”<sup>9F</sup><sup>5</sup> Menurutnya, “tujuan pembangunan di negara mana pun tentunya untuk kebaikan masyarakatnya, walaupun pembangunan itu dilakukan secara bervariasi dan pada hakikatnya hampir sama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”<sup>10F</sup><sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengembangkan sektor ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan nasional. Abdul Hakim menyatakan bahwa “Pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.”<sup>11F</sup><sup>7</sup>

Saat ini salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional khususnya di sektor perekonomian, yaitu dengan cara mengembangkan sektor ekonomi yaitu dengan cara menciptakan kemandirian ekonomi melalui sektor-sektor strategis ekonomi nasional melalui penerapan kebijakan teknologi yang kuat dengan menggunakan sistem inovasi nasional.

---

<sup>5</sup> R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2012), hal. 57

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Ekonosia 2004), hal. 20

R.A. Emma Nurita menyatakan bahwa “Penerapan teknologi informasi apabila direalisasikan dapat mempermudah akses untuk menjangkau berbagai bentuk investasi dari berbagai sistem perdagangan dan/atau jasa. Peningkatan aktivitas bisnis sebagai dampak dari penggunaan informasi dan komunikasi maka sudah barang tentu hal ini akan berimbas juga pada munculnya percepatan baik itu dalam sistem pelayanan jasa dan dalam sektor pembangunan ekonomi di negara yang bersangkutan seperti Indonesia.”<sup>14F</sup><sup>8</sup> Pada era bisnis teknologi membantu banyak hal terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, yang mana sistem informasi ini dibangun atau dibuat untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku usaha dalam menjalankan usaha ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut Emma Nurita berpendapat “Globalisasi telah menyatukan ekonomi dunia, sehingga batas-batas antar negara dalam berbagai praktis bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi, hal tersebut berkesinambungan dengan pembangunan ekonomi global.”<sup>15F</sup><sup>9</sup>

Kemajuan teknologi pada dasarnya memberikan sinergi dan keselarasan bagi pertumbuhan dan percepatan perekonomian suatu negara dalam rangka pembangunan ekonomi. Emma Nurita berpendapat, “Apabila ditinjau dari aspek pertumbuhan perekonomian, telah maraknya perdagangan melalui media elektronik yang disebut dengan *e-commerce* yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja dengan cara online, praktis, hemat, dan cepat serta aman.<sup>16F</sup><sup>10</sup> Sementara itu, ditinjau dari aspek pembangunan, semenjak

---

<sup>8</sup> R.A. Emma Nurita, *Op.Cit*, hal.13

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 74

<sup>10</sup> R.A. Emma Nurita, *Op. cit*, hal. 112

adanya perdagangan elektronik di tanah air (Indonesia) yang begitu marak eksistensinya telah memberikan dampak positif bagi pembangunan terutama meningkatnya jalur perdagangan lintas maya melalui dunia virtual, hal ini yang akan menimbulkan adanya pelayanan jasa, contohnya Notaris dalam setiap transaksi elektronik.”<sup>17F</sup><sup>11</sup>

Berkaitan dengan jabatan Notaris di bidang jasa, penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk efektifitas dan efisiensi kerja Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya yang berjudul *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* menyatakan bahwa “Peluang dan tantangan Notaris pada era globalisasi yang menuntut agar Notaris tidak hanya bisa bekerja secara manual tetapi juga bisa memanfaatkan teknologi informasi secara elektronik yang tidak dapat dihindari lagi, karena saat ini teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia.”<sup>18F</sup><sup>12</sup> Emma Nurita juga menyatakan bahwa “Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini, sering dijadikan acuan dalam memecahkan permasalahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk dalam bidang hukum kenotariatan.”<sup>19F</sup><sup>13</sup>

Masalah hukum terkait penggunaan teknologi informasi dalam profesi Notaris di Indonesia, tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. Payung hukum Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 122

<sup>13</sup> R.A. Emma Nurita, *Op. Cit*, hal. 15.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), menurut Edmon Makarim sebagaimana yang tertulis dalam bukunya yang berjudul *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary* bahwa “sampai saat ini masih mengatur bahwa Notaris dalam pembuatan akta sebagai pelaksanaan kewenangannya harus terdapat pertemuan secara fisik atau secara langsung antara Notaris dengan klien/para pihak, sehingga penggunaan teknologi informasi sangatlah terbatas. Bagi Notaris, peluang untuk berkerja secara elektronik terlihat masih sangat terbatas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.”<sup>20F</sup><sup>14</sup>

Semenjak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan kini di penghujung tahun 2022, dunia secara global dihantam oleh wabah pandemi *Corona Virus Disease* (“Covid-19”) yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pertemuan antara manusia yang dilakukan secara langsung. Pandemi ini menyebabkan perubahan luar biasa terhadap aktivitas manusia, yang menyebabkan kegiatan sehari-hari sampao dengan bisnis dan usaha dilakukan sedemikian rupa agar dapat diselenggarakan tanpa perlunya pertemuan fisik tatap muka. Pandemi *Covid-19* memaksa masyarakat dan pemerintah untuk menutup seluruh tempat pertemuan, dan menyebabkan manusia tidak dapat saling bertemu dan berkomunikasi secara langsung.

Pemerintah Indonesia berupaya penuh untuk dapat menyelamatkan perekonomian negara yang terhantam di masa Pandemi *Covid-19*, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 15

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perpu 1/2020”).

Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Perpu 1/2020 menyatakan bahwa “Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).

Dengan diundangkannya kedua peraturan tersebut adalah bertujuan untuk memfasilitasi agar Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem

keuangan.<sup>15</sup> Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan pula efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi, khususnya dalam kelancaran kegiatan usaha Perusahaan Terbuka serta secara luas akan memperkokoh stabilitas sistem keuangan.

Pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka yang dilakukan secara elektronik dilakukan melalui sistem elektronik yang mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS p secara elektronik. Penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik disediakan dan dikelola oleh penyedia e-RUPS. Dalam Pasal 34 ayat (1) POJK 15/2020 mengatur bahwa penyedia e-RUPS adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.

RUPS adalah suatu hal yang penting pada suatu perseroan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yaitu adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPT, yang dimaksud dengan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, diatur ketentuan sebagai berikut:

“RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan

---

<sup>15</sup> Penjelasan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik



semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1 butir 3 POJK 16/2020 disebutkan mengenai definisi

RUPS secara elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

“RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.”<sup>17</sup>

Adapun pelaksanaan RUPS secara elektronik tersebut, mengatur ketentuan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT, sebagai berikut:

“Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.”<sup>18</sup>

Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Dalam RUPS yang diselenggarakan melalui sarana media elektronik, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada UUPT bahwa dapat dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung. Namun terdapat kendala yang tidak dapat diterapkan oleh perusahaan terbuka yang memiliki jumlah pemegang saham yang besar serta sebaran geografis pemilikan saham yang luas.

---

<sup>16</sup> Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>17</sup> Pasal 1 butir 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

<sup>18</sup> Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam hal pelaksanaan RUPS elektronik sebagaimana yang diatur dalam UUPT, di dalam POJK 16/2020 juga mengatur mengenai pelaksanaan RUPS pada perusahaan terbuka dapat dilakukan secara elektronik. Yang membedakan adalah pada POJK 16/2020 mengatur pelaksanaan RUPS secara elektronik khusus untuk perusahaan terbuka sedangkan pada UUPT bersifat umum dan menjadi dasar untuk dilakukannya RUPS perseroan terbatas secara elektronik.

Terdapat perbedaan pengaturan mengenai risalah RUPS di dalam UUPT maupun POJK 16/2020. Dalam UUPT tidaklah diatur mengenai kewajiban pembuatan risalah RUPS dalam bentuk akta Notaris dalam hal penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media elektronik, namun wajib ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sedangkan dalam POJK 16/2020 diatur ketentuan mengenai risalah RUPS secara elektronik, dengan pengaturan sebagai berikut:

“Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.”<sup>19</sup>

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) POJK 16/2020 juga mengatur bahwa notaris akan menerima dari penyedia e-RUPS salinan cetakan yang memuat paling sedikit daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik, daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik, rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dan transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

---

<sup>19</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Salinan cetakan ini akan menjadi dokumen pendukung dari akta risalah RUPS perusahaan terbuka yang dilakukan secara elektronik yang dibuat oleh Notaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlibat bahwa kewenangan Notaris adalah penting pada penyelenggaraan RUPS pada perseroan terbatas perusahaan terbuka yang diselenggarakan melalui media elektronik karena Notaris diamanatkan oleh undang-undang untuk mencatatkan fakta yang ada pada RUPS tersebut yang dituangkan pada sebuah akta risalah RUPS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUNJ, yang menyatakan sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”<sup>20</sup>

Akta risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris pada penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka yang dilakukan secara elektronik adalah termasuk ke dalam bentuk akta *relaas*, yaitu adalah akta yang dibentuk sebagai bukti kepada para penghadap, yang mana pada akta tersebut diuraikan secara autentik perbuatan yang dilakukan ataupun keadaan yang dilihat atau disaksikan langsung oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya.”<sup>25F</sup><sup>21</sup>

Kewenangan Notaris terkait pembuatan akta risalah RUPS pada saat penyelenggaraan rapat secara elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam POJK 16/2020, dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>21</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 8

dalam penyelenggaraan RUPS dimana para peserta rapat tidak dapat menghadiri rapat secara langsung serta menandatangani risalah rapat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUPT. Melalui pengaturan dalam peraturan ini, lebih memudahkan perseroan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas rapat sehingga perseroan dapat melaksanakan agenda rapat atau pengambilan keputusan rapat tanpa diperlukannya penyelenggaraan RUPS secara konvensional (langsung).

Keberadaan Notaris dalam penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka yang dilakukan melalui media elektronik sangatlah penting karena Notaris diamanatkan oleh undang-undang untuk menuangkan hal-hal yang terjadi dalam RUPS ke dalam suatu akta risalah. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur UUJN.

Notaris haruslah bertindak seturut dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, khususnya UUJN yang termasuk juga adalah pembuatan akta risalah RUPS. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur mengenai kewajiban Notaris yaitu membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi dan Notaris.

Pembacaan Akta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dikecualikan, namun dengan kewajiban Notaris untuk tetap membacakan bagian kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 ayat (8) UUJN, yaitu atas kondisi sebagai berikut;

“Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mewajibkan akta ditandatangani oleh para penghadap, dengan kata lain UUJN saat ini tidak memberikan ruang untuk akta risalah RUPS perusahaan terbuka yang dilakukan secara elektronik tidak perlu ditandatangani oleh para peserta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) POJK 16/2020. Kewajiban untuk menandatangani risalah RUPS yang dilakukan secara elektronik oleh semua peserta RUPS ini juga disyaratkan oleh Pasal 77 UUPT. Sedangkan POJK 16/2020 memandang bahwa akta risalah RUPS perusahaan terbuka yang dilakukan secara elektronik tidak memerlukan tanda tangan peserta lebih efisien dan efektif mengingat peserta RUPS hadir melalui media elektronik dan menyebar secara geografis. Perbedaan pengaturan ini dimungkinkan karena pengaturan pembuatan akta dalam UUJN dan kewajiban penandatanganan risalah RUPS yang dilakukan secara elektronik dalam UUPT masih bersifat konvensional, belum mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini terus berkembang. Sebaliknya, POJK 16/2020 menerapkan penggunaan teknologi informasi agar lebih efisien dan efektif sehingga tidak menghambat kegiatan bisnis korporasi perusahaan terbuka khususnya.

---

<sup>22</sup> Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Dalam kaitannya dengan Notaris sebagai pembuat Akta Risalah RUPS melalui penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik sebagaimana yang tercantum dalam UUPT, pada pelaksanaannya tidaklah mudah karena adanya perbedaan peraturan pada UUPT dan POJK sehingga dapat menyebabkan keraguan pada para Notaris dalam hal penyusunan akta risalah RUPS pada perusahaan terbuka yang diselenggarakan melalui media elektronik. Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya harus mengikuti ketentuan hukum yaitu dalam UUPT serta UUN dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Pertentangan pengaturan ini akan menimbulkan keraguan Notaris tentang keabsahan akta autentik yang dibuatnya serta mengenai kekuatan pembuktian dari akta risalah RUPS tersebut. Maka diperlukan sebuah aturan yang tepat dan spesifik mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah RUPS pada perusahaan terbuka yang diselenggarakan melalui media elektronik agar tidak adanya keraguan lagi sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada perseroan tersebut, pemegang saham serta masyarakat, yang akan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham pada perusahaan terbuka yang diselenggarakan melalui media elektronik.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh Penulis diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tesis dengan judul **“PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN TERBUKA YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN AKTA RISALAH NOTARIS”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran permasalahan pada latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Risalah RUPS perusahaan terbuka secara elektronik?
2. Bagaimana kendala penerapan Akta Risalah RUPS perusahaan terbuka secara elektronik dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang Notaris?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan dengan cara mengkaji regulasi terkait pembuatan Akta Risalah RUPS pada perusahaan terbuka yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui media elektronik.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai kendala-kendala yang dapat dihadapi Notaris sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah RUPS pada perusahaan terbuka yang diselenggarakan melalui media elektronik.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### I. Teoritis:

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu kontribusi yang berarti terkait pengetahuan di bidang kenotariatan untuk pengembangan ilmu dalam bidang perusahaan khususnya dalam hal pembuatan akta risalah RUPS pada perusahaan terbuka yang diselenggarakan melalui media elektronik.

### II. Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh Penulis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait serta pembentuk Undang-Undang untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas, pelaku usaha, dan khususnya bagi seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya selaku pejabat umum yang membuat Akta Risalah RUPS pada perusahaan terbuka melalui media elektronik.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh serta memudahkan pembahasan penelitian tesis ini, maka Penulis membagi penelitian hukum ini menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Tinjauan Teori membahas mengenai Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum. Sedangkan untuk Tinjauan Konseptual akan dibahas mendalam Tinjauan Umum mengenai Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Notaris, dan mengenai Akta yang dibuat Notaris.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini, yang terdiri atas Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas yang dilakukan melalui media elektronik, analisis kewenangan Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS pada perusahaan terbuka yang diselenggarakan melalui media elektronik, serta analisis mengenai kendala penerapan Akta Risalah RUPS perusahaan terbuka secara elektronik dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang Notaris.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan dan penulis memberikan saran atas kesimpulan yang diuraikan dalam bab ini.

